

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber di lapangan guna mengumpulkan data ilmiah dan sumber referensi maka diperoleh data primer sebagai berikut :

3.1.1. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka

1. Pelaku Kristofer Klake

Sesuai wawancara tanggal 26 Februari 2019 kepada pelaku tentang proses mediasi dan identitas ;kepada pelaku Kristofer Klake, dia mengatakan bahwa dia bekerja sebagai tukang bangunan, pelaku belum menikah, dan berdomisili di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Pelaku menceritakan bahwa, pelaku dan korban sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dan korbannya masih duduk di bangku SMA.

Pelaku mengatakan pertama diadakannya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban yang dihadiri oleh kepala desa. Kemudian setelah bersepakat kepala desa bersama kedua belah pihak berkordinasi dengan ketua adat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.

Dalam proses mediasi melalui lembaga adat itu, ada 3 tokoh adat yang hadir kemudian keluarga dari kedua belah pihak baik pelaku maupun korban, masyarakat desa, kepala desa serta pelaku dan korban. Proses mediasi melalui adat itu dilaksanakan di balai kantor desa Waiara. Dalam proses adat itu pertama ketua adat memanggil pelaku dan korban duduk ditengah-tengah di atas tikar yang telah disiapkan oleh tua adat. Kemudian tua adat menanyakan kepada keluarga pelaku dan korban, apakah kedua belah pihak sudah bersepakat dan bersedia mengikuti semua ketentuan adat yang berlaku serta segala resikonya. Setelah kedua belah pihak menjawab bahwa sudah bersepakat dan bersedia kemudian ritual adat pun dimulai. Di saat itu tua adat melakukan pemeriksaan kepada pelaku sebelum menjatuhkan putusan, setelah terbukti bersalah pelaku diberikan sanksi dalam bentuk kompensasi atau denda adat dengan tujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dinodahi. Dalam ritual adat itu pelaku dituntut denda berupa hewan kuda, sarung, dan sejumlah uang dan juga sebidang tanah beserta tanaman pohon kelapa di dalamnya juga peralatan untuk berkebun, ungkap pelaku. Selanjutnya pelaku menceritakan, dalam proses mediasi tersebut keluarga pelaku menyiapkan seekor hewan berupa babi sebagai bagian dalam ritual adat yang kemudian babi itu disembeli dan darahnya itu dioleskan ke dahi pelaku dan korban sebagai tanda bahwa pelaku tidak akan lari dari tanggung jawabnya untuk menjamin kebutuhan korban pada saat melahirkan nanti dan anak yang kelak nantinya lahir, dengan memenuhi

tuntutan denda yang sudah ditujukan kepada pelaku. Dan apabila melanggar atau lari dari tanggung jawab itu maka akan menerima kutukan dari para leluhur dan alam, ini disertai dengan sumpah adat yang diucapkan oleh pelaku, ungkapnya.

Setelah itu dilakukan lagi ritual yang istilah adatnya disebut “”*Paju*”. *Paju* itu sendiri semacam perjanjian adat atau sumpah adat dengan para leluhur, yaitu dengan cara menyalakan lilin kemudian diberikan kepada si pelaku. Setelah itu ketua adat mengucapkan sumpah adat yang ditujukan kepada pelaku dan pelaku mengulangi apa yang diucapkan oleh ketua adat. Mengenai hal ini pelaku mengatakan, tidak hanya sekedar diucapkan tetapi memang betul-betul dari niat dan hati. Karena jika apabila pada saat itu dalam mengucapkannya pelaku tidak tulus dan berbohong pada saat itu juga lilin itu akan mati dan dia pun akan mati juga. Berkaitan dengan sumpah yang pelaku ucapkan itu adalah sumpah bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena apabila pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi maka api itu yang akan membakarnya. Kemudian dilanjutkan dengan ritual adat yang istilah adatnya disebut *Wetan*, yaitu dengan cara ketua adat memberikan *moke* yaitu sejenis tuak yang sering dihidangkan atau diminum dalam prosesi-prosesi adat dan sirih pinang kepada pihak keluarga korban dan pelaku, juga kepada masyarakat yang hadir. Kemudian ketua adat berbicara dan mengambil sumpah dari kedua belah pihak keluarga serta masyarakat yang hadir bahwa mulai hari ini dan seterusnya kasus tersebut ditutup dan tidak

akan lagi bermusuhan yang istilah adatnya disebut *Ali Abu Papa Kewe*, itu artinya dikemudian hari kedua belah pihak keluarga dan masyarakat yang hadir tidak boleh lagi mengungkit semua peristiwa atau hal yang sama, apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak keluarga mengungkit kembali semua peristiwa itu, atau masih menyimpan dendam maka akan terkena kutukan.

Ketika ditanya mengenai sanksi yang diberikan, pelaku mengatakan dia menyesal karena sudah membuat beban keluarganya dan takut apabila dia lari dari tanggung jawabnya, dirinya akan menerima kutukan dari sumpahnya itu dan bisa saja keluarga atau sukunya yang terkena kutukan jika dia lari dari sanksi yang belum dia penuhi dan itu akan selalu menjadi beban yang harus dia dan keluarga besarnya penuhi. Pelaku juga menambahkan dalam sanksi adat yang dia terima berupa denda itu tidak semata-mata hanya ditanggung oleh dirinya akan tetapi akibat dari perbuatannya itu sanksi itu pun berimbas juga pada keluarga besarnya dan lebih luas lagi sukunya pun ikut menerima sanksi adat dari perbuatan pelaku dan turut menanggung denda adat yang diterima pelaku. Kemudian akhir dari semua rangkaian ritual adat itu adanya makan dan minum bersama antara kedua belah pihak keluarga korban maupun pelaku, tua adat, kepala desa serta masyarakat yang hadir dan semuanya itu dibebankan atau ditanggung oleh pihak pelaku.. Dan ditanya mengenai hubungannya dengan keluarga korban, pelaku mengatakan sampai sejauh ini hubungan mereka baik-baik saja, keluarga korban pun tidak pernah

mengungkit lagi perkara yang sudah diselesaikan melalui ritual adat tersebut. Pelaku sendiri pun sampai saat ini menjalani kehidupannya dengan baik. Pelaku mengatakan, dari semua kejadian itu dia menyadari serta merasa ada penyesalan dalam hatinya, juga rasa bersalah dan pelaku juga tidak berani mengulangi perbuatannya lagi.

2. Pelaku Aprianus Samson Weka

Sesuai pertanyaan kepada pelaku tentang proses mediasi penal dan identitas; Berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Februari 2019 kepada pelaku Aprianus Samson Weka, dia mengatakan dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya di Kec. Kangae, Desa Habi-Magedoa, pelaku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan korban dan korban merupakan salah satu siswi ditempat pelaku mengajar. Pelaku sudah menikah dan memiliki satu anak.

Secara singkat mengenai kasusnya pelaku menceritakan, dia mengancam korban dengan nilai mata pelajaran apabila korban tidak mau memenuhi hasratnya dan berjanji akan membelikan korban hadiah berupa handphone. Pelaku melakukan pelecehan dengan korban sebanyak 2 kali, hal itu terungkap ketika pada suatu saat ibu korban menemukan handphone baru korban yang dibeli oleh pelaku di dalam kamar korban. Ketika korban pulang dari sekolah ibunya pun menanyakan dari mana korban mendapatkan handphone itu. Korban yang merasa ketakutan akhirnya dengan jujur menceritakan semua peristiwa itu. Ayah korban yang sangat

marah dan tidak terima mendatangi kediaman pelaku dengan membawa senjata tajam berupa parang ingin menebas korban. Kejadian itu pun dilerai oleh warga yang berada disekitar rumah pelaku.

Mengenai proses mediasi penal, pelaku mengatakan bermula dari ayah korban yang datang ke rumahnya akhirnya salah satu warga memanggil kepala desa. Setelah kepala desa datang ke rumah pelaku, pelaku meminta kepada kepala desa untuk melakukan perundingan. Awalnya ayah korban dengan keras ingin melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian tetapi melalui perundingan dan kesepakatan dengan pertimbangan bahwa ayah korban tidak ingin mental dan psikologi anaknya terganggu serta malu akhirnya ayah korban pun bersepakat menyelesaikan hal ini secara damai melalui proses adat.

Setelah bersepakat, kepala desa melalui lembaga adat berkordinasi untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Dalam proses mediasi melalui adat, ada 3 tokoh adat yang hadir kemudian kepala desa, keluarga dari kedua belah pihak, masyarakat serta korban dan pelaku. Dalam ritual adat itu pelaku dan korban terlebih dahulu diperiksa dalam hal ini pelaku ditanya kejujurannya atas perbuatan yang dia lakukan terhadap korban. Setelah pelaku menjelaskan secara jujur, pelaku dikenakan sanksi adat dengan membayar denda adat dengan tujuan merehabilitasi kedudukan korban di masyarakat serta mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dilecehkan. Denda adat yang dikenakan kepada pelaku berupa sejumlah uang 30 juta, hewan kuda 10 ekor, dan babi 7 ekor. Tidak jauh

berbeda dengan ritual adat di beberapa desa lain di kabupaten sikka, pelaku mengatakan dalam ritual adat itu pun pelaku mengucapkan sumpah adat yang ditandai dengan penyembelihan hewan babi yang dimana darah dari hewan itu dioleskan pada dahi pelaku dan sebagian dari darah hewan babi itu ditumpahkan ke tanah yang diawali pengucapan bahasa adat oleh tua adat, kemudian pelaku mengucapkan sumpahnya bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila dia melanggar sumpahnya itu maka alam dan para leluhur yang akan menghukumnya (tanah ini yang akan memakan engkau). Pelaku mengatakan, pertemuan selanjutnya, para tua adat dengan melibatkan pihak korban, pelaku, kepala desa, dan masyarakat dalam rangka pembayaran atau rehabilitasi adat sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Selain itu, pertemuan tersebut dilaksanakan juga dengan ritual adat pembakaran lilin dan membelah sirih pinang, dan tua adat mengambil sumpah yang diucapkan oleh keluarga dari pihak pelaku maupun pihak keluarga korban dengan berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi permusuhan diantara kedua belah pihak dan tidak ada lagi yang mengungkit kembali kasus tersebut dengan kata lain kasus tersebut ditutup, dan hal itu diakhiri dengan makan dan minum bersama baik dengan tua adat kepala desa, kedua belah pihak pelaku maupun korban serta masyarakat yang hadir sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku dan korban.

3. RJ (Korban)

Berdasarkan wawancara pada tanggal 1 Maret 2019 kepada keluarga korban yang bertempat tinggal di Desa Tana Ai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, mengatakan korban mengalami tindak pelecehan seksual pada saat korban berusia 16 tahun. Dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga kawin mawin dengan ayah korban.

Ketika ditanya mengenai proses mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut, ayah dari korban mengatakan bahwa ayah korban langsung bertemu dengan *Tana Puan* yaitu kepala suku. Setelah kepala suku mengetahui hal tersebut kepala suku melakukan beberapa tindakan, yaitu kepala suku dan tokoh adat melakukan musyawarah. Ayah korban mengatakan, bahwa pelaku adalah warga dari desa tetangga atau dari suku yang berbeda. Maka dari itu kepala suku dan tokoh adat bersama ayah korban serta beberapa masyarakat menemui kepala suku dari pihak pelaku. Kemudian pelaku dipanggil, setelah pelaku hadir kepala suku dari kedua belah pihak dan tokoh adat bersama pelaku dan ayah korban melakukan musyawarah untuk menentukan cara penyelesaian kasus pelecehan seksual tersebut. Setelah itu diputuskan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual tersebut diselesaikan melalui adat.

Setelah sudah diputuskan, kepala suku dan tokoh adat menyediakan tempat untuk pelaksanaan ritual adat dan menentukan waktu, ungkap ayah korban. Kemudian kepala suku dan tokoh adat dari

masing-masing pihak mengundang keluarga dan parak pihak baik korban dan pelaku serta masyarakat dari kedua suku yang menyempatkan diri untuk hadir. Setelah para pihak dan keluarganya hadir tokoh adat memberikan penjelasan kepada keluarga, para pihak, serta masyarakat mengenai hukum adat yang diterapkan dan sanksi adat yang dikenakan pada pelaku. Ayah korban mengatakan, pada saat itu pelaku dan korban dihadirkan ditengah-tengah kemudian kepala suku dan tokoh adat mengintrogasi pelaku dan bertanya kepada korban perihal kebenaran dari tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku. Setelah terbukti bersalah para kepala suku bersama tokoh adat berkordinasi untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Sanksi yang dikenakan pada pelaku yaitu pelaku dikenakan sanksi denda adat berupa kompensasi sebesar 50.000.000 sebagai bentuk mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dinodahi, ungkap ayah korban. Pelaku dikenakan juga denda adat berupa hewan kuda sebanyak 3 ekor dan babi 5 ekor. Dan dalam sanksi dend adat itu juga suku atau *clan* dari pelaku pun turut menanggung denda tersebut, sehingga tidak semata-mata hanya pelaku yang menanggung. Tetapi suku dari pelaku pun dilibatkan.

Dalam ritual adat itu juga ada tahapan yang istilah adatnya *Takun Botik* yaitu memberikan persembahan kepada leluhur dan alam lewat seekor hewan (babi) berukuran kecil yang disertai sumpah adat yang diambil oleh pelaku yang istilah adatnya disebut *Tabi Lalan* yaitu

pengambilan sumpah bahwa tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang pertama dan terakhir kalinya artinya pelaku tidak akan pernah mengulangi perbuatan jahatnya lagi yang apabila diulangi maka alam dan para leluhur yang akan menyengsarakan dia seumur hidup. Kemudian dalam ritual adat berikutnya keluarga, para pihak serta masyarakat mengucapkan sumpah adat yang dimediasi oleh kepala suku dan tokoh adat. Yang isinya bahwa masing-masing pihak tidak akan lagi mempersoalkan kembali kasus ini, juga masyarakat dari masing-masing suku tidak akan lagi mengungkit kembali kasus ini dengan kata lain kasus ini ditutup dan selesai.

Ayah korban mengatakan, bahwa dari keputusan penyelesaian kasus pelecehan yang menimpah anaknya melalui adat itu diterima dan dianggap selesai serta adil karena sesuai dengan ketentuan hukum adat desa Tana Ai. Ayah korban mengatakan pertimbangan pihak keluarga menerima kasus itu diselesaikan melalui mediasi karena dari proses itu setidaknya nasib dan hak anak mereka pun diperhatikan.

3.1.2. Pemberian Kepastian Hukum Bagi Pelaku dan Korban Melalui Proses Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka

1. Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dan keterangan dari Bapak Paulus Plapeng umur 56 tahun selaku Kepala Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka sekaligus Tokoh Adat pada tanggal 25 Februari dan 27 Februari 2019, beliau mengatakan sesuai pertanyaan mengenai penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yaitu proses mediasi melalui adat beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan prosesnya, di desa waiara ini ada 3 lembaga yang berfungsi menangani persoalan-persoalan yang diselesaikan melalui mediasi. Yang pertama adalah LBK (Layanan Berbasis Komunitas), KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa), dan yang ketiga Lembaga Adat. Bapak Paulus Plapeng mengatakan ntuk kasus pelecehan anak dibawa umur kalo misalkan sampe dengan korban (anak) itu hamil dan sampe melahirkan itu berarti si pelaku harus membayar denda adat berupa uang, sarung, hewan, tanah beserta tanaman pohon kelapa dan beliau mengatakan denda yang harus diberikan itu besar. Hewan yang dimaksud dalam denda itu adalah kuda, dalam istilah adat ada disebut namanya “Bahar Pitu Toha’a” itu artinya si pelaku tidak hanya memberikan denda berupa tanah beserta tanaman pohon kelapa saja tetapi juga peralatan berkebun seperti cangkul, tofa dan berbagai macam lainnya. Sedangkan untuk menjamin korban (anak) apabila sampai mengandung dan sampai melahirkan nantinya itu dijamin dengan ladang/tanah ladang beserta pohon kelapa, pisang. Untuk ladang atau tanah itu sendiri apabila memang tidak bisa dipenuhi bisa

diganti dengan denda lain yang tetap bisa menjamin korban apabila sampai mengandung atau melahirkan, hal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku.

Bapak Desa mengatakan dalam proses adat itu hadir tokoh-tokoh adat, dan keluarga dari kedua belah pihak harus dihadirkan dan juga seluruh masyarakat desa wajib hadir untuk menyaksikan proses tersebut. Kemudian dalam proses itu juga adanya perjanjian adat atau sumpah adat dengan para leluhur dengan cara menyalakan lilin dan diberikan kepada pelaku, istilah adatnya disebut *Paju*. Setelah lilin itu diberikan kepada pelaku, tokoh adat akan mengucapkan kalimat sumpah yang ditujukan kepada pelaku seperti “saya nyalakan lilin ini ditujukan kepada anda sebagai pelaku, apabila engkau berbuat lalu engkau berbohong bila lilin ini mati maka engkau pun mati dan apabila dikemudian hari engkau berbuat lagi kesalahan yang sama maka api ini yang akan menyerang engkau dan membakar engkau”. Bapak desa juga mengatakan selain itu ada juga prosesi dengan mengambil darah binatang berupa babi yang dioleskan ke dahi dan ditumpahkan ke tanah. Ada juga prosesi yang istilah adatnya *Wetan*, yaitu dengan sirih pinang dan *moke* yang merupakan minuman sejenis arak yang menjadi minuman tradisi masyarakat maumere biasa dijadikan minuman dalam prosesi-prosesi adat. *Moke* dan sirih pinang itu dibagikan kepada keluarga kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Lalu bersamaan dengan itu ketua adat berbicara dan mengambil sumpah dari kedua belah pihak keluarga dan berjanji bahwa kasus hari ini ditutup

yang istilah adatnya disebut *Ali Abu Papa Kewe*, itu artinya dikemudian hari kedua belah pihak keluarga tidak boleh lagi mengungkit semua peristiwa atau hal yang sama, apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak keluarga mengungkit kembali semua peristiwa itu atau hal yang sama lagi maka engkau akan dikutuk dan semua itu diambil dengan sumpah adat. Bapak desa juga menambahkan ada istilah adat yaitu *Koli Ga Weta Mboro*, itu adalah sumpahan yang memang abstrak dalam arti hal itu tidak akan langsung seketika itu terjadi tetapi sesekali akan dirasakan entah yang bersangkutan sendiri, keluarga atau anak cucunya nanti bahkan bisa sukunya.

Bapak Plapius Plapeng mengatakan sebenarnya tujuannya itu juga untuk menjaga keseimbangan tatanan hidup dimasyarakat supaya masyarakat sadar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, saling menghargai, menjaga baik antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam.

Bapak desa mengatakan selain sebagian masyarakat memilih menyelesaikan kasus-kasusnya melalui lembaga adat karena masyarakat mengeluh dengan lembaga penegak hukum yang kadang tidak tuntas dalam memproses penegakan hukumnya, dinilai lambat dan berbelit-belit dalam prosesnya. Bapak desa juga menambahkan selain itu kenapa sebagian masyarakat tidak membawah kasus mereka khususnya pelecehan seksual terhadap anak ke lembaga penegak hukum karena sebagian masyarakat mempertimbangkan dengan kehidupan korban (anak)

selanjutnya. Apakah dengan dicebloskannya pelaku ke penjara bisa menjamin kehidupan korban kedepannya nanti, kalo sampai korban hamil bagaimana dengan nasib anak yang dalam kandungan itu nantinya lahir. Karena sebagian masyarakat beranggapan kalo pun pelaku sudah masuk penjara setelah dia keluar dari penjara apakah dia masih mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan korban, karena pada umumnya setelah mereka keluar dari lapas mereka tidak ada yang mau memperhatikan nasib korban lagi karena mereka merasa bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu sudah ditebus dengan sanksi yang mereka terima dengan cara masuk penjara atau lembaga pemasyarakatan. Tetapi bapak desa juga mengatakan bahwa tidak semua kasus-kasus pidana khususnya pelecehan seksual terhadap anak diselesaikan melalui lembaga adat. Ada juga kasus yang diserahkan kepada pihak kepolisian, dan bahkan ada yang sudah terlanjur melaporkan ke pihak kepolisian tetapi diluar mereka melakukan mediasi dan ada kesepakatan damai tetapi kasusnya tidak bisa ditarik kembali tetap diproses. Dan terakhir bapak desa menambahkan jadi dengan mediasi melalui adat ini disertai sanksi adat, sumpah adat yang memiliki nilai kesakralan, yang memiliki keterikatan dengan para leluhur juga alam, dan sanksi adat berupa denda kehidupan korban selanjutnya pun dapat diperhatikan sehingga betul-betul ada tanggung jawab dari pelaku.

2. Tokoh Masyarakat

Keterangan dari Suster Eustochia Sps selaku Kordinator TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores), sesuai pertanyaan mengenai cara pandang dan pemikiran beliau terkait penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan prosesnya, kalau kita berbicara soal mediasi sebetulnya dengan mediasi itu kita membantu si pelaku untuk merasa diri bersalah dan dengan itu mereka mau kedepannya lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya terutama bagi mereka yang sudah memiliki istri dan anak. Pada umumnya dalam proses mediasi itu dalam adat Kabupaten Sikka ada denda yang dalam bahasa daerah disebut “Pue”, yaitu denda yang kalo menurut adat Sikka itu berupa tanah untuk membangun rumah dan halaman, tanah untuk kebun kelapa atau kebun apa saja yang bisa memberikan hasil bumi, hewan berupa seekor kuda dengan tali kuda itu berantai emas. Menurut Suster Eustochia masyarakat kabupaten sikka khususnya masyarakat di pedesaan itu masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat tradisi nenek moyang mereka, dan berbicara soal adat menurut suster Eustochia, itu adalah sebuah kekayaan daerah yang memang perlu dijaga agar tidak hilang. Termasuk dalam penyelesaian-penyelesaian masalah yang ada di masyarakat desa. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita belum mengenal undang-undang, mereka menyelesaikan masalah selalu melalui proses atau ritual adat. Dan hal itu memiliki sebuah nilai keyakinan yang bisa dikatakan memiliki unsur kesakralan karena itu

memiliki keterikatan dengan alam. Sebelum nenek moyang kita mengenal agama, sebenarnya mereka sudah mengenal Tuhan. Misalkan mereka memberikan persembahan lewat batu atau pun pohon-pohon besar yang dimana mereka meyakini adanya dewa atau pemilik kehidupan dan alam ini. Setelah masuknya agama barulah mereka memiliki pemikiran bahwa dewa atau sang pemilik kehidupan dan alam ini adalah Dia yaitu Tuhan. Sehingga mereka sangat menjaga keseimbangan kehidupan dengan alam. Dan tradisi-tradisi yang mereka lakukan itu yang kemudian diteruskan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup antara sesama, saling menjaga, menghargai, tidak ada perpecahan atau permusuhan.

Berkaitan dengan hukum adat yang diterapkan dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual, suster Eustochia mengatakan itu sebuah langkah yang baik karena kita melihat dalam hukum adat ini adanya sanksi yaitu berupa denda adat. Tentu ini menjadi sesuatu yang baik karena dalam penyelesaian adat itu, berarti tidak hanya semata-mata menghukum pelaku tetapi perlakuan yang baik dan menguntungkan bagi korban juga ada, ungkap Suster Eustochia. Kemudian disamping itu dari proses mediasi melalui adat itu juga mengembalikan kedudukan korban ditengah-tengah masyarakat. Dari proses adat itu juga ada yang namanya sumpah adat dengan ritual-ritual khusus misalkan membelah sirih pinang, menumpahkan darah hewan ke atas batu atau mesbah, menyalakan lilin dan sebagainya. Hal itulah yang menurut Suster Eustochia menjadi sebuah

kesakrallan atau adanya ikatan dengan pelaku yang bersifat magis yang apabila dilanggar oleh pelaku maka itu yang akan menjadi malapetaka atau bencana bagi pelaku sendiri, keluarganya, suku atau bahkan kampungnya. Menurut Suster Eustochia hal ini lah yang akan menimbulkan efek “Ketakutan” pada pelaku dan dia meyakini hal itu, sehingga dia tidak akan berani melanggarnya atau mengulangi perbuatannya lagi.

Kemudian Suster Eustochia mengatakan, dari penerapan mediasi melalui adat ini hubungan antara pihak korban dan pelaku akan pulih kembali. Juga hubungan antara pelaku dengan masyarakat, bahwa lewat proses adat yaitu dengan adanya pemulihan nama baik, pelaku mengakui semua kesalahannya, pembayaran denda, sumpah adat, dan yang terakhir duduk makan dan minum bersama dengan semua masyarakat yang hadir maka dengan begitu pelaku tidak hanya melakukan perdamaian dengan korban tetapi juga dengan masyarakat yang hadir. Karena masyarakat akan merasa dilibatkan juga atau turut mengambil bagian sehingga pelaku bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat. Hal ini lah yang memulihkan kembali keseimbangan dan keharmonisan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Suster Eustochia mengatakan, selain itu banyak juga kelemahan dari para aparat penegak hukum di Kabupaten Sikka, misalkan “kasus anak yang diperkosa kalo si pelaku sudah melarikan diri ke Kalimantan atau keluar dari daerah maumere aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Sikka tidak mau atau tidak ada upaya tindakan untuk mengejar

sipelaku yang dimana seharusnya padahal ada aturannya kalo sipelaku lari ke daerah luar sebenarnya pihak Kepolisian Kabupaten Sikka bisa menelpon berkordinir dengan pihak kepolisian di daerah Kalimantan untuk meringkus atau mengejar si pelaku tetapi upaya itu tidak ada dan akhirnya kasus itu dibiarkan saja tidak ada proses selanjutnya artinya terbengkalai. Suster Eustochia menambahkan sebagai ketua atau kordinator Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) mereka pernah mendampingi satu kasus yang sudah tiga tahun belum tuntas. Dan itu adalah kasus pencabulan terhadap anak sejak korban kelas 3 SMP sampai korban duduk dibangku kelas 2 SMA proses hukum tidak berjalan. Suster Eustochia berpendapat bahwa dirinya sepakat kalo mediasi penal itu dilibatkan atau dijadikan sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum karena melihat dari hambatan proses penegakan hukumnya itu sendiri yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga banyak kasus-kasus yang terbengkalai atau dibiarkan tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum dalam proses penegakannya. Dan hal itu secara tidak langsung semakin membuat korban terbebani, tekanan psikis yang semakin berat karena tidak mendapat perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum dan tentu hal itu semakin memperburuk beban kejiwaannya dalam arti dia merasa tidak diperhatikan dan pasti merasakan kegoncangan psikis yang luar biasa.

Suster Eustochia mengatakan ‘sebenarnya kami sudah ada upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus itu melalui proses hukum yang berlaku. Kami melakukan upaya dengan menghadirkan komnas perlindungan anak dan

perempuan kemudian berdiskusi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan tetapi hasilnya sama saja, sehingga kami pun mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus itu melalui lembaga adat karena kita melihat nasib korban ini untuk kedepannya dan sebagian orang tua pun mau. Tetapi ada juga kasus yang memang ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan proses itu berjalan terus hingga ke pengadilan”.

3. Polisi Resort Sikka

Berdasarkan wawancara dan keterangan dari I Nengah Redi Jaya salah satu anggota reskrim di Polres Sikka sebagai penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) berpangkat Bripta pada tanggal 19 Maret 2019, dalam selang-selang kesibukannya saya mewawancarai beliau terkait penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu proses mediasi melalui adat, beliau mengatakan secara garis besar bahwa, “kalo memang laporan dari pihak korban belum masuk ke kepolisian dan selama kami tidak mengetahui hal itu bagi kami pihak kepolisian tidak menjadi masalah apabila memang kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga adat karena tidak adanya laporan dan kami tidak mengetahui adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi. Menurut Pak Redi, itu merupakan hak korban selama mereka merasa bahwa menyelesaikan kasus itu melalui hukum adat memberikan hasil ataupun

dampak yang baik bagi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan rasa keadilan.

Menurut Pak Redi memang tidak semua kasus-kasus di daerah pedesaan itu diselesaikan melalui lembaga adat. Tetapi ada juga yang diselesaikan melalui lembaga adat, bisa saja termasuk kasus kekerasan atau pelecehan seksual selama kasus itu belum menjadi laporan polisi dan pihak polisi tidak mengetahui adanya kasus tersebut, sehingga kedua belah pihak baik korban maupun pelaku bersepakat tidak mau melaporkan ke kepolisian dalam hal ini ke Polsek. Intinya korban membuat laporan atau adanya informasi maka kami proses atau kami tindak lanjuti. Dan apabila laporan sudah masuk terlebih dahulu dari pihak korban ke kepolisian dalam hal ini kasus kekerasan seksual maka kasus itu akan tetap dilakukan proses dengan kata lain proses hukum akan tetap berjalan”. Pak Redi mengatakan apabila selama proses hukum berjalan dan ternyata diluar proses hukum yang sedang berjalan itu pihak korban dan pelaku melakukan mediasi melalui lembaga adat, tokoh agama, dan aparat desa setempat dan apabila sudah selesai, hasilnya dibuat dalam surat bermeterai kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian supaya dilampirkan dalam berkas sehingga dibawa ke persidangan dan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Jadi Pak Redi mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun kedua belah pihak baik korban maupun pelaku telah menemukan kesepakatan dalam proses mediasi untuk berdamai, walaupun pihak korban mau menarik kembali laporan tetap tidak bisa, proses hukum akan terus berjalan.